

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR... TAHUN...  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 4 TAHUN 2009  
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki peran penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan;
- b. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, pengolahan dan pemurnian, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal;
- c. bahwa pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, serta masih perlu disinkronisasikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mengingat: Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 19, angka 20, angka 36, angka 37, dan angka 38 diubah, diantara angka 6 dan angka 7 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 6a, angka 6b, dan angka 6c, diantara angka 35 dan angka 36 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 35a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara, yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
4. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
5. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
- 6a. Kuasa Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kuasa yang diberikan negara kepada Pemerintah Pusat.
- 6b. Kontrak Karya adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing dalam rangka melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radioaktif, dan batubara.
- 6c. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara adalah perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional untuk pengusahaan batubara.
7. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

8. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
9. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
10. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
11. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
12. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
13. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
14. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
15. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
16. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
17. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
18. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
19. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk mengambil mineral dan/atau batubara serta mineral ikutannya.
20. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu bijih mineral dan/atau batubara serta memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan, dimana dalam hal bahan galian mineral menjadi bentuk akhir berupa konsentrat dengan nilai tambah 75% (tujuh puluh lima persen) atau produk lain yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
21. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan Pemurnian sampai tempat penyerahan.
22. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
23. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.

25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
26. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
27. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
28. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
29. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
30. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
31. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
32. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
33. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
34. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.
35. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.
- 35a. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
36. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
37. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
38. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan dan energi.

2. Judul Bab III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### BAB III

#### PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dimiliki dan dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
- (2) Kepemilikan dan penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sebagai pemegang Kuasa Pertambangan Mineral dan Batubara.
- (3) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan nasional, Pemerintah Pusat setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat menetapkan kebijakan pengutamaan Mineral dan/atau Batubara untuk kepentingan dalam negeri.
- (2) Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi dan harga khusus tiap-tiap komoditas per tahun secara nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan Mineral dan/atau Batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengendalian produksi dan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai harga khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

5. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

### BAB IIIA PERENCANAAN

#### Pasal 5A

- (1) Perencanaan Pertambangan Mineral dan Batubara dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan berdasarkan pada:
  - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan menurut data dan informasi geospasial dasar dan tematik;
  - b. pelestarian lingkungan hidup;
  - c. rencana tata ruang wilayah;
  - d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. tingkat pertumbuhan ekonomi;
  - f. prioritas pemberian jenis izin tambang;
  - g. jumlah dan luas wilayah pertambangan;
  - h. kecukupan lahan pertambangan;
  - i. jumlah cadangan Mineral dan Batubara; dan
  - j. ketersediaan prasarana dan sarana.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:

- a. rencana pembangunan nasional;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. rencana pembangunan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- d. rencana anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
- e. rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### Pasal 5B

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A paling sedikit memuat strategi dan kebijakan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

### 6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, berwenang dalam:
- a. penetapan kebijakan nasional;
  - b. pembuatan peraturan perundang-undangan;
  - c. penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria;
  - d. penetapan sistem perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara nasional;
  - e. penetapan WP yang dilakukan setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
  - f. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan Usaha Pertambangan yang berada pada lintas wilayah Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
  - g. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan Usaha Pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
  - h. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan Usaha Pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
  - i. pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi;
  - j. memberikan izin pengolahan Mineral tanah jarang dan Mineral yang mengandung unsur radioaktif;
  - k. pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
  - l. penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi;
  - m. penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - n. perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
  - o. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
  - p. pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan;
  - q. penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta Eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi Mineral dan Batubara sebagai bahan penyusunan WUP dan WPN;

- r. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya Mineral dan Batubara, serta informasi Pertambangan pada tingkat nasional;
  - s. pembinaan dan pengawasan terhadap Reklamasi lahan dan Pascatambang;
  - t. penyusunan neraca sumber daya Mineral dan Batubara tingkat nasional;
  - u. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan Usaha Pertambangan; dan
  - v. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan.
- (2) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang:
- a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
  - b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan Usaha Pertambangan;
  - c. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan Usaha Pertambangan operasi produksi;
  - d. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan Usaha Pertambangan yang berdampak lingkungan langsung;
  - e. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta Eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi Mineral dan Batubara sesuai dengan kewenangannya;
  - f. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya Mineral dan Batubara, serta informasi Pertambangan pada daerah/wilayah Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
  - g. penyusunan neraca sumber daya Mineral dan Batubara pada daerah/wilayah;
  - h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan Usaha Pertambangan;
  - i. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam Usaha Pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
  - j. pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;
  - k. penyampaian informasi hasil inventarisasi, Penyelidikan Umum, dan penelitian serta Eksplorasi kepada Menteri dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
  - l. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri;
  - m. pembinaan dan pengawasan terhadap Reklamasi lahan Pascatambang; dan
  - n. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

Dalam hal pemohon IUP merupakan badan usaha milik negara atau penanam modal asing, izin diberikan oleh Menteri.

9. Ketentuan Pasal 8 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan Pertambangan.
- (2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

11. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) wajib dilaksanakan:

- a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
- b. secara terpadu dengan mengacu pada pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat terdampak, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, hak asasi manusia, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan
- c. dengan memperhatikan aspirasi daerah.

12. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan penyelidikan dan penelitian Pertambangan dalam rangka penyiapan WP.
- (2) Pelaksanaan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditugaskan kepada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

13. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

14. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



#### Pasal 15

Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dalam penetapan WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

15. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Luas dan batas WIUP Mineral logam dan Batubara ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam hal WIUP telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pemanfaatan potensi sumberdaya Mineral dan/atau Batubara yang terdapat di dalamnya diprioritaskan untuk kegiatan Usaha Pertambangan.

16. Ketentuan Pasal 22 huruf f dihapus sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai cadangan Mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer logam atau Batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. luas maksimal WPR adalah 25 (dua puluh lima) hektar; dan/atau
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang.
- f. dihapus.

17. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27A

Hasil pengurangan, pengurangan, dan/atau penghitungan kembali wilayah kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara serta hasil rekonsiliasi IUP yang dinyatakan bermasalah, ditetapkan sebagai WPN setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

18. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

- (1) Usaha pertambangan dalam bentuk Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara diubah menjadi izin.
- (2) Setiap orang yang melakukan Usaha Pertambangan wajib memiliki izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. IUP;
  - b. IUPK; atau
  - c. IPR.

19. Penjelasan Pasal 36 diubah sehingga penjelasan Pasal 36 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan pasal demi pasal Angka 19 Undang-Undang ini.

20. Ketentuan Pasal 37 huruf a dihapus dan huruf b diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

IUP diberikan oleh:

- a. dihapus.
  - b. Kepala daerah sesuai dengan kewenangannya apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota atau lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, setelah mendapatkan rekomendasi dari kepala daerah di bawahnya setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Ketentuan Pasal 38 huruf c dihapus sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

IUP diberikan kepada:

- a. Badan Usaha; dan
  - b. koperasi.
  - c. dihapus.
22. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis Mineral atau Batubara.
  - (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki lebih dari 1 (satu) IUP dalam satu wilayah provinsi dengan komoditas tambang yang sama.
  - (3) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
  - (4) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan Mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
  - (5) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan Mineral lain yang ditemukan tersebut.
  - (6) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan Mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga Mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
  - (7) IUP untuk Mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
23. Penjelasan Pasal 42 diubah sehingga penjelasan Pasal 42 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan pasal demi pasal Angka 23 Undang-Undang ini.
24. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 44

Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diberikan oleh Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

25. Ketentuan Pasal 46 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 46

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada Badan Usaha atau koperasi atas hasil pelelangan WIUP Mineral logam atau Batubara yang telah mempunyai data hasil kajian Studi Kelayakan.

26. Ketentuan Pasal 47 ditambah satu ayat, yakni ayat (6) sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 47

- (1) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (5) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan Batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (6) IUP Operasi Produksi yang terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan Pemurnian atau pembangkit listrik tenaga uap dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan mendapat perpanjangan secara langsung paling lama 20 (dua puluh) tahun serta dapat diperpanjang selama 10 (sepuluh) tahun.

27. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 48

IUP Operasi Produksi diberikan oleh:

- a. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya apabila lokasi Penambangan, lokasi Pengolahan dan Pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota atau dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda, setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Menteri apabila lokasi Penambangan, lokasi Pengolahan dan Pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) WIUP Mineral logam diberikan kepada Badan Usaha dan koperasi dengan cara lelang.
- (2) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sesuai:
  - a. kemampuan administratif/manajemen;
  - b. kemampuan teknis;
  - c. kemampuan pengelolaan lingkungan; dan
  - d. kemampuan finansial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

29. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi Mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar.
- (2) Pemberian IUP eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. tata ruang;
  - b. pelestarian lingkungan;
  - c. jaminan tidak ada tumpang tindih izin dalam satu wilayah Provinsi, kabupaten, atau kota atau antar Provinsi, kabupaten, kota;
  - d. jaminan tidak ada tumpang tindih izin dengan jenis izin Pertambangan yang lain;
  - e. prioritas pemberian jenis izin Pertambangan;
  - f. kecukupan lahan; dan
  - g. jumlah cadangan Mineral logam.
- (3) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi Mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (4) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
- (5) Dalam hal tidak terdapat pihak lain untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

30. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

WIUP Mineral bukan logam diberikan kepada Badan Usaha dan koperasi dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

31. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi Mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.

- (2) Pemberian IUP Ekplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. tata ruang;
  - b. pelestarian lingkungan;
  - c. jaminan tidak ada tumpang tindih izin dalam satu wilayah Provinsi, kabupaten, atau kota atau antar Provinsi, kabupaten, kota;
  - d. jaminan tidak ada tumpang tindih izin dengan jenis izin Pertambangan yang lain;
  - e. prioritas pemberian jenis izin Pertambangan;
  - f. kecukupan lahan; dan
  - g. jumlah cadangan Mineral bukan logam.
- (3) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi Mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (4) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
- (5) Dalam hal tidak terdapat pihak lain untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

32. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 57

WIUP batuan diberikan kepada Badan Usaha dan koperasi dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

33. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 58

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 10 (sepuluh) hektar dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (2) Pemberian IUP ekplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. tata ruang;
  - b. pelestarian lingkungan;
  - c. jaminan tidak ada tumpang tindih izin dalam satu wilayah Provinsi, kabupaten , atau kota atau antar Provinsi, kabupaten, kota;
  - d. jaminan tidak ada tumpang tindih izin dengan jenis izin pertambangan yang lain;
  - e. prioritas pemberian jenis izin pertambangan;
  - f. kecukupan lahan; dan
  - g. jumlah cadangan batuan.
- (3) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (4) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
- (5) Dalam hal tidak terdapat pihak lain untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

34. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) WIUP batubara diberikan kepada Badan Usaha dan koperasi dengan cara lelang.
- (2) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sesuai:
  - a. kemampuan administratif/manajemen;
  - b. kemampuan teknis;
  - c. kemampuan pengelolaan lingkungan; dan
  - d. kemampuan finansial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

35. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektar.
- (2) Pemberian IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. tata ruang;
  - b. pelestarian lingkungan;
  - c. jaminan tidak ada tumpang tindih izin dalam satu wilayah Provinsi, kabupaten, atau kota atau antar Provinsi, kabupaten, kota;
  - d. jaminan tidak ada tumpang tindih izin dengan jenis izin Pertambangan yang lain;
  - e. prioritas pemberian jenis izin Pertambangan;
  - f. kecukupan lahan; dan
  - g. jumlah cadangan Batubara.
- (3) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi Batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (4) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
- (5) Dalam hal tidak terdapat pihak lain untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

36. Ketentuan Pasal 65 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Badan Usaha dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 yang melakukan Usaha Pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

37. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik kelompok masyarakat atau koperasi.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala daerah di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk kelompok masyarakat atau koperasi diberikan dengan syarat:
  - a. menggunakan peralatan teknis Pertambangan yang sederhana; dan
  - b. memiliki kedalaman tertentu yang disesuaikan dengan jenis komoditas Pertambangan.
- (4) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

38. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
  - a. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan/atau
  - b. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
- (2) Pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. tata ruang;
  - b. pelestarian lingkungan;
  - c. jaminan tidak ada tumpang tindih izin dalam satu wilayah Provinsi, kabupaten, atau kota atau antar Provinsi, kabupaten, kota;
  - d. jaminan tidak ada tumpang tindih izin dengan IPR, IUP, dan/atau IUPK yang lain; dan
  - e. kecukupan lahan.
- (3) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

39. Di antara ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 70A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70A

Pemegang IPR dilarang memindahtangankan IPR-nya kepada pihak lain.

40. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pemberian IPR diatur masing-masing dengan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.

41. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi Pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan Usaha Pertambangan rakyat.
  - (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada Usaha Pertambangan rakyat yang meliputi:
    - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
    - b. pengelolaan lingkungan hidup; dan
    - c. Pascatambang.
  - (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan Usaha Pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya secara berkala paling sedikit 6 bulan sekali kepada Menteri dan ditembuskan kepada pemerintah kabupaten/kota.
42. Di antara ketentuan Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 73A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 73A

- (1) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menempatkan pejabat fungsional inspektur tambang di setiap WPR.
  - (3) Penempatan pejabat fungsional inspektur tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
    - a. kualifikasi dan persyaratan; dan
    - b. cakupan luas WPR.
  - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya belum mempunyai atau kekurangan pejabat fungsional inspektur tambang, Menteri wajib menugaskan inspektur tambang yang sudah diangkat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan.
43. Ketentuan Pasal 75 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 75

- (1) Pemberian IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta.
- (3) Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK.
- (4) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK.
- (5) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sesuai:
  - a. kemampuan administratif/manajemen;



- b. kemampuan teknis;
  - c. kemampuan pengelolaan lingkungan; dan
  - d. kemampuan finansial.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
44. Di antara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 87A sampai dengan Pasal 87E sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 87A

Menteri dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyediakan data dan informasi Pertambangan untuk:

- a. menunjang penyiapan WP;
- b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- c. alih teknologi pertambangan.

#### Pasal 87B

- (1) Pengelolaan data dan informasi Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87A dilakukan oleh pusat data dan informasi Pertambangan.
- (2) Pusat data dan informasi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi tentang:
  - a. peta informasi geospasial dasar dan tematik;
  - b. jumlah dan luas WP;
  - c. jumlah pemegang IUP, IUPK, dan IPR;
  - d. potensi sumber daya;
  - e. sebaran potensi;
  - f. jumlah izin permodalan;
  - g. informasi peruntukkan dan tata ruang wilayah;
  - h. volume produksi;
  - i. Reklamasi dan Kegiatan Pascatambang;
  - j. data geologi;
  - k. sarana dan prasarana Usaha Pertambangan;
  - l. peluang dan tantangan investasi; dan
  - m. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan.

#### Pasal 87C

- (1) Lembaga yang berwenang untuk mengelola informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87B ayat (2) huruf f dan huruf j berkewajiban menyampaikan data dan informasi kepada pusat data dan informasi Pertambangan.
- (2) Informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mutakhir, akurat, dan cepat.

#### Pasal 87D

Hasil penyelidikan dan penelitian Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 wajib disampaikan kepada pusat data dan informasi Pertambangan.

#### Pasal 87E

- (1) Pusat data dan informasi Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87B ayat (1) wajib menyajikan informasi Pertambangan secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pemegang izin Pertambangan dan masyarakat.
- (2) Jenis data dan informasi Pertambangan yang dapat diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.

45. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, jenis-jenis data, serta pusat dan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87A, Pasal 87B, dan Pasal 87C, jenis data yang dapat diakses atau tidak dapat diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87E, dan pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

46. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Pemegang IUP dan IUPK dilarang memindahtangankan IUP dan IUPK kepada pihak lain.
- (2) Larangan pemindahan IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dalam hal pemegang IUP dan IUPK:
  - a. telah mengalihkan kepemilikan dan/atau sahamnya di bursa saham Indonesia; dan
  - b. telah melakukan kegiatan Eksplorasi pada tahapan tertentu.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
  - a. memberi tahu kepada Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
  - b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

47. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
- (2) Pelaksanaan Reklamasi dan Kegiatan Pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan Pascatambang.
- (3) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib mengembalikan lahan Pascatambang kembali seperti semula sesuai dengan kaidah-kaidah lingkungan hidup.
- (4) Peruntukan lahan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kewajiban mengembalikan lahan Pascatambang kembali seperti semula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah.

48. Ketentuan Pasal 100 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan Reklamasi dan dana jaminan Pascatambang.

- (2) Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Reklamasi dan Pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

49. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban melaksanakan kegiatan Reklamasi dan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c dan Pasal 99, dana jaminan Reklamasi dan dana jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) serta mekanisme pengembalian dana jaminan Reklamasi dan jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

50. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 102

Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya Mineral dan/atau Batubara dalam pelaksanaan Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian, serta pemanfaatan Mineral dan Batubara melalui:

- a. Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam;
- b. Pengolahan dan Pemurnian Mineral bukan logam;
- c. pengolahan batuan;
- d. pengolahan Batubara; dan/atau
- e. pemanfaatan Batubara.

51. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 103

- (1) Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan Pengolahan dan Pemurnian hasil Penambangan di dalam negeri.
- (2) Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dilakukan di WIUP pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi.
- (3) Pelaksanaan Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. wilayah peruntukan kawasan Pertambangan;
  - b. potensi produk Pertambangan;
  - c. ketersediaan sarana dan prasana pendukung;
  - d. pelestarian lingkungan;
  - e. kecukupan lahan;
  - f. WUP, WUPK, dan WPR; dan
  - g. kelayakan secara keuangan dan ekonomi.
- (4) Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan sendiri atau bekerja sama dalam melakukan Pengolahan dan Pemurnian hasil Penambangan berdasarkan pertimbangan keekonomian.

- (5) Selain pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat atau Badan Usaha dapat melakukan Pengolahan dan Pemurnian hasil Penambangan.
- (6) Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi yang melakukan sendiri Pengolahan dan Pemurnian Mineral melalui pembangunan *smelter* dan peningkatan nilai tambah Batubara melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga uap, diberikan insentif fiskal dan insentif non-fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Insentif non-fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
  - a. perpanjangan IUP atau IUPK Operasi Produksi secara langsung selama 20 (dua puluh) tahun atau kurang dari 20 (dua puluh) tahun sesuai dengan nilai keekonomian tambang;
  - b. bagi pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi lama mendapat jaminan tidak mendapatkan pengurangan luas WIUP pada saat perpanjangan izin; dan
  - c. bagi pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi baru mendapat tambahan luas WIUP.
- (8) Dalam hal pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi yang telah melakukan pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah menjamin keberlangsungan pemanfaatan hasil Pengolahan dan Pemurnian.

52. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 104

- (1) Untuk Pengolahan dan Pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerja sama dengan Badan Usaha atau koperasi yang telah mendapatkan IUP atau IUPK.
- (2) IUP yang didapat badan usaha atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan Pengolahan dan Pemurnian dari hasil Penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, atau IUPK.

53. Di antara Pasal 104 dan Pasal 105 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 104A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 104A

Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104, serta kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103A diatur dengan Peraturan Pemerintah.

54. Ketentuan Pasal 105 ayat (2) diubah sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 105

- (1) Badan Usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang bermaksud menjual Mineral dan/atau Batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk Penjualan.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali Penjualan oleh Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Mineral atau Batubara yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi.
- (4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali kepada Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

55. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 106

Pemegang IUP dan IUPK wajib mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

56. Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 112

- (1) Badan Usaha pemegang IUP dan/atau IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta nasional.
- (2) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme penawaran saham secara prioritas dan berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui badan usaha milik daerah.
- (3) Dalam hal Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyatakan tidak berminat atas penawaran saham secara prioritas, ditawarkan kepada badan usaha lainnya secara terbuka.
- (4) Dalam hal Badan Usaha pemegang IUP Operasi Produksi sahamnya dimiliki oleh asing lebih dari 51% (lima puluh satu persen) dan terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan Pemurnian atau pembangkit listrik tenaga uap, pelaksanaan kewajiban divestasi saham dimulai dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak kegiatan Penambangan dilakukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

57. Ketentuan Pasal 113 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 113

- (1) Penghentian sementara kegiatan Usaha Pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK apabila terjadi:
  - a. keadaan kahar;
  - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan; dan/atau

- c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya Mineral dan/atau Batubara yang dilakukan di wilayahnya.
  - (2) Penghentian sementara kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IUPK.
  - (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
  - (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
  - (5) Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan alasannya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.
58. Ketentuan Pasal 114 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 114 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 114

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
  - (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP dan IUPK sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
  - (3) Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
59. Diantara ketentuan Pasal 115 dan Pasal 116 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 115A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 115A

Setiap orang dilarang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, dan IPR yang telah memenuhi syarat.

60. Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 118

- (1) Pemegang IUP atau IUPK dapat mengembalikan IUP atau IUPK-nya dengan pernyataan tertulis kepada Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan disertai dengan alasan yang jelas.
  - (2) Pengembalian IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan setelah memenuhi kewajibannya.
61. Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 119

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya apabila:

- a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
- c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

62. Ketentuan Pasal 121 ayat (2) diubah sehingga Pasal 121 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 121

- (1) IUP atau IUPK yang berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 120, Pemegang IUP atau IUPK wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUP atau IUPK yang telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat surat keterangan dari Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

63. Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 122

- (1) IUP atau IUPK yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dikembalikan kepada Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) WIUP atau WIUPK yang IUP-nya atau IUPK-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada Badan Usaha atau koperasi melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

64. Ketentuan Pasal 123 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 123

Apabila IUP atau IUPK berakhir, pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil Eksplorasi dan Operasi Produksi kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

65. Di antara ketentuan Pasal 123 dan Pasal 124 disisipkan satu pasal yakni Pasal 123A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 123A

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara dengan persetujuan Menteri untuk melakukan kerjasama penelitian pada WIUP, WIUK, dan/atau WPR yang telah habis izinnnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga kesinambungan Usaha Pertambangan dan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan kerja dan lingkungan hidup.

66. Ketentuan Pasal 125 ayat (2) diubah sehingga Pasal 125 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 125

- (1) Dalam hal pemegang IUP atau IUPK menggunakan Jasa Pertambangan, tanggung jawab kegiatan Usaha Pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK.
  - (2) Pelaksana usaha Jasa Pertambangan dapat berupa Badan Usaha atau koperasi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri.
  - (3) Pelaku usaha Jasa Pertambangan wajib menggunakan kontraktor lokal dan menggunakan tenaga kerja lokal.
67. Di antara ketentuan Pasal 125 dan Pasal 126 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 125A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 125A

- (1) Kegiatan Penambangan untuk memisahkan Mineral yang disasar dan unsur-unsur lainnya yang tidak diperlukan dapat dilakukan oleh pemegang izin jasa Usaha Pertambangan.
  - (2) Pemegang izin jasa Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
    - a. memiliki peralatan dan tenaga teknis Pertambangan yang kompeten; dan
    - b. mengangkat penanggung jawab operasional untuk bertanggung jawab dalam kegiatan operasi Penambangan.
68. Ketentuan Pasal 129 ayat (2) diubah sehingga Pasal 129 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 129

- (1) Pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.
  - (2) Bagian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
    - a. pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar 1% (satu persen);
    - b. pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
    - c. pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
69. Ketentuan Pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 139

- (1) Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan Usaha Pertambangan;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Usaha Pertambangan di bidang Mineral dan Batubara.



- (3) Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

70. Ketentuan Pasal 140 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 140

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

71. Di antara ketentuan Pasal 141 ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c), sehingga Pasal 141 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, antara lain, berupa:
  - a. teknis Pertambangan;
  - b. pemasaran;
  - c. keuangan;
  - d. pengolahan data Mineral dan Batubara;
  - e. konservasi sumber daya Mineral dan Batubara;
  - f. keselamatan dan kesehatan kerja Pertambangan;
  - g. keselamatan operasi Pertambangan;
  - h. pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi, dan Pascatambang;
  - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
  - j. pengembangan tenaga kerja teknis Pertambangan;
  - k. pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat setempat;
  - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Pertambangan;
  - m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan Usaha Pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
  - n. pengelolaan IUP atau IUPK; dan
  - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil Usaha Pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2a) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala, dan laporan hasil pengawasannya disampaikan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2b) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menempatkan pejabat fungsional inspektur tambang di setiap WIUP atau WIUPK.
- (2c) Penempatan pejabat fungsional inspektur tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. kualifikasi dan persyaratan; dan
  - b. cakupan luas WIUP atau WIUPK.

- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya belum mempunyai atau kekurangan pejabat fungsional inspektur tambang, Menteri wajib menugaskan inspektur tambang yang sudah diangkat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

72. Ketentuan Pasal 142 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaporkan pelaksanaan Usaha Pertambangan di wilayahnya masing-masing sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri.
- (2) Pemerintah Pusat dapat memberi teguran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya apabila dalam pelaksanaan kewenangannya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang - undangan lainnya.

73. Ketentuan Pasal 143 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Usaha Pertambangan rakyat.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala daerah di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
  - a. perencanaan;
  - b. kaidah Pertambangan yang baik;
  - c. Pengolahan dan Permunian, serta pemasaran hasil Pertambangan;
  - d. penelitian dan pengembangan;
  - e. pengembangan sumber daya manusia;
  - f. pembiayaan Usaha Pertambangan; dan
  - g. pemberian rekomendasi penanaman modal.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan secara berkala, dan laporan hasil pembinaan dan pengawasannya disampaikan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Pertambangan rakyat diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.

74. Ketentuan Pasal 145 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 145

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan berhak:
  - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam perusahaan kegiatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat perusahaan Pertambangan yang menyalahi ketentuan;
  - c. mengajukan permohonan untuk melakukan evaluasi, keberatan, dan/atau menolak terhadap pemberian IUP, IUPK, atau IPR

- kepada Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
- d. mendapatkan pendampingan berupa bantuan dan perlindungan hukum dari ancaman atau gangguan akibat pengusahaan WP.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dapat disampaikan oleh masyarakat melalui bupati/walikota.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara memperoleh ganti rugi, mengajukan gugatan, mengajukan permohonan, dan mendapatkan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

75. Di antara Pasal 145 dan Pasal 146 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 145A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 145A

Setiap pemegang IUP dan/atau IUPK harus menyelenggarakan program dan kegiatan tanggung jawab sosial dalam rangka terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

76. Ketentuan Pasal 151 diubah sehingga Pasal 151 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 151

- (1) Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 52 ayat (5), Pasal 55 ayat (5), Pasal 58 ayat (5), Pasal 61 ayat (5), Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 93 ayat (1), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 (2) dan ayat (3), Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103 ayat (1), Pasal 103A ayat (1), Pasal 104 ayat (3), Pasal 105 ayat (1), ayat (3), dan (4), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 123, Pasal 124 ayat (1), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), atau Pasal 130 ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda;
  - c. ganti rugi;
  - d. sanksi membayar sejumlah uang;
  - e. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau
  - f. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

77. Ketentuan Pasal 156 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 156

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dan Pasal 152 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

78. Ketentuan Pasal 157 dihapus.

79. Ketentuan Pasal 158 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 158

Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan yang tidak mempunyai IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

80. Ketentuan Pasal 159 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 159

Pemegang IUP, IPR atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

81. Ketentuan Pasal 160 ayat (1) dihapus sehingga Pasal 160 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 160

- (1) Dihapus.
- (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

82. Ketentuan Pasal 161 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 161

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan Batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

83. Di antara Pasal 161 dan Pasal 162 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 161A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 161A

Setiap pemegang IUP, IUPK, atau IPR yang memindahtangankan IUP, IUPK, atau IPRnya kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70A dan Pasal 93 ayat (1) dipidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

84. Ketentuan Pasal 162 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 162

Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, dan IPR yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115A dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

85. Ketentuan Pasal 164 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 164

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

86. Ketentuan Pasal 165 dihapus.

87. Ketentuan Pasal 169 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 169

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian
- b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.
- c. Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah upaya peningkatan penerimaan negara.

88. Di antara Pasal 169 dan Pasal 170 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 169A sampai dengan Pasal 169E sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 169A

- (1) Dalam hal kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf a berakhir, pemegang kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara memiliki hak untuk mengusahakan kembali Wilayah Pertambangan tersebut dalam bentuk IUPK perpanjangan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) kali 10 (sepuluh tahun).
- (2) Kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah melakukan penyesuaian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 169 huruf b diberikan hak untuk mengusahakan kembali Wilayah Pertambangan dengan diberikan IUPK dengan luas wilayah sesuai dengan rencana kerja seluruh wilayah tambang yang telah disetujui dalam penyesuaian kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara.

#### Pasal 169B

Dalam hal kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf a telah berakhir, dan tidak termasuk wilayah IUPK perpanjangan, WP harus dikembalikan kepada negara dan dilakukan proses lelang seperti WP baru.

#### Pasal 169C

- (1) Kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 dan telah terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan Pemurnian atau pembangkit listrik diberikan insentif berupa:
  - a. hak mengusahakan kembali WP dalam bentuk IUPK baru untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali 10 (sepuluh) tahun; dan
  - b. luas wilayah seluruh WP yang telah disetujui dalam penyesuaian kontrak karya maupun perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara tidak berubah.
- (2) Wilayah kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang tidak menjadi bagian dari IUPK Operasi Produksi, perpanjangannya ditetapkan menjadi IUPK Operasi Produksi, apabila telah dilakukan Studi Kelayakan secara bersama masih memiliki potensi cadangan Mineral atau Batubara untuk diusahakan.
- (3) Badan Usaha dapat melakukan Studi Kelayakan secara bersama dengan pemerintah atas biaya badan usaha, setelah mendapat persetujuan Menteri dengan mempertimbangkan aspek keselamatan kerja dan lingkungan hidup.
- (4) Menteri melakukan inventarisasi wilayah kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebelum melakukan Studi Kelayakan secara bersama, paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara.
- (5) Badan usaha yang telah melakukan Studi Kelayakan secara bersama memperoleh hak untuk dapat secara langsung mengajukan permohonan mendapat IUPK Eksplorasi atau IUPK Operasi Produksi terhadap wilayah tersebut.

#### Pasal 169D

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. semua IUP, IUPK, dan IPR yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin;
- b. ketentuan yang tercantum dalam IUP, IUPK, dan IPR sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disesuaikan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

#### Pasal 169E

Dalam rangka penyesuaian IUP, IUPK, dan IPR, bupati/walikota yang telah menerbitkan IUP, IUPK, dan IPR sebelum berlakunya Undang-Undang ini, wajib menyerahkan dokumen IUP, IUPK, dan IPR tersebut kepada Menteri atau Gubernur dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

89. Ketentuan Pasal 170 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 170

- (1) Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah memproduksi wajib melakukan Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Pemegang kontrak karya, perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara, dan IUP dan/atau IUPK Operasi Produksi yang:
  - a. telah melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian;
  - b. dalam proses pembangunan fasilitas Pengolahan dan Pemurnian; dan/atau
  - c. telah melakukan kerjasama Pengolahan dan Pemurnian dengan pemegang IUP Operasi Produksi lainnya atau IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian;dapat melakukan Penjualan produk hasil Pengolahan dan Pemurnian dalam jumlah tertentu ke luar negeri dan wajib membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bea keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat digunakan untuk mendukung pembangunan fasilitas Pengolahan dan Pemurnian.

90. Di antara Pasal 170 dan Pasal 171 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 170A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 170A

- (1) Pemegang kontrak karya dan/atau pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dapat melakukan Penjualan produk hasil pengolahan dalam jumlah tertentu ke luar negeri untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan wajib membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah produksi hasil pengolahan yang dapat diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

91. Diantara Pasal 172 dan Pasal 173 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 172A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 172A

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan dalam jangka waktu paling cepat 4 (empat) tahun dan paling lambat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi untuk Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Batubara.
- (2) Permohonan perpanjangan untuk IUPK Operasi Produksi diajukan dalam jangka waktu paling cepat 5 (lima) tahun dan paling lambat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya IUPK Operasi Produksi untuk Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Batubara.
- (3) Pemerintah Pusat memberikan jawaban atas permohonan perpanjangan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan diajukan.

92. Ketentuan Pasal 174 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 174

- (1) Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.  
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal....

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.  
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN...NOMOR...



PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR...TAHUN...  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

I. UMUM

Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang bumi produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Selanjutnya bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat Mineral dan Batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Pembangunan Pertambangan Mineral dan Batubara harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh Pertambangan Mineral dan Batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Hanya saja pada saat ini penyelenggaraannya harus menyesuaikan dengan perkembangan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, Pengolahan dan Pemurnian, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data Pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan Pertambangan Mineral dan Batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal.

Untuk mengatur penyelenggaraan Mineral dan Batubara yang sebelumnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam implementasi keberlakuannya masih belum dapat mengikuti perkembangan dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan Mineral dan Batubara, sehingga harus direvisi secara sebagian. Adapun beberapa materi yang terkandung di dalam Undang-Undang ini:

- a. perencanaan Mineral dan Batubara yang dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel;
- b. pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, yang substansinya telah disinkronkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. pengaturan mengenai luasan WP, yang parameteranya ditentukan dengan tata ruang; pelestarian lingkungan; jaminan tidak ada tumpang tindih izin

dalam satu wilayah Provinsi, kabupaten, atau kota atau antar Provinsi, kabupaten, kota; jaminan tidak ada tumpang tindih izin dengan jenis izin pertambangan yang lain; prioritas pemberian jenis izin Pertambangan; kecukupan lahan; dan jumlah cadangan;

- d. Pengolahan dan Pemurnian;
- e. data dan informasi Pertambangan;
- f. pengawasan;
- g. perlindungan terhadap masyarakat terdampak; dan
- h. sanksi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 5A

Cukup jelas.

Pasal 5B

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Standar nasional di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Huruf l  
Cukup jelas.

Huruf m  
Cukup jelas.

Huruf n  
Cukup jelas.

Huruf o  
Cukup jelas.

Huruf p  
Cukup jelas.

Huruf q  
Cukup jelas.

Huruf r  
Cukup jelas.

Huruf s  
Cukup jelas.

Huruf t  
Yang dimaksud dengan “neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional” adalah neraca yang menggambarkan jumlah sumber daya, cadangan, dan produksi Mineral dan Batubara secara nasional.

Huruf u  
Cukup jelas.

Huruf v  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Angka 7  
Pasal 7  
Cukup jelas.

Angka 8  
Pasal 7A  
Cukup jelas.

Angka 9  
Pasal 8  
Dihapus.

Angka 10  
Pasal 9  
Cukup jelas.

Angka 11  
Pasal 10

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Penetapan WP yang dilaksanakan dengan memperhatikan pendapat masyarakat dimaksudkan untuk melindungi, menghormati hak asasi manusia, dan memenuhi kepentingan masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam WP.

Huruf c  
Cukup jelas.

#### Angka 12

##### Pasal 11

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “badan usaha milik negara” adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang penyelidikan dan penelitian di bidang Pertambangan.

#### Angka 13

##### Pasal 14

Cukup jelas.

#### Angka 14

##### Pasal 15

Cukup jelas.

#### Angka 15

##### Pasal 17

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan luas adalah luas maksimum dan luas minimum.  
Penentuan batas dilakukan berdasarkan keahlian yang diterima oleh semua pihak.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Angka 16

##### Pasal 22

Huruf a  
Yang dimaksud dengan tepi dan tepi sungai adalah daerah akumulasi pengayaan mineral sekunder (*pay streak*) dalam suatu meander sungai.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f

Dihapus.

Angka 17

Pasal 27A

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian dilakukan terhadap Mineral logam dan Mineral bukan logam. Kegiatan pengolahan dilakukan terhadap batuan dan Batubara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 38

Huruf a

Badan Usaha dalam ketentuan ini meliputi juga badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dihapus.

Angka 22

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 42

IUP Eksplorasi diberikan sekaligus satu kali tanpa ada pemisahan jangka waktu.

Angka 24

Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 46

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Data hasil kajian Studi Kelayakan merupakan sinkronisasi data milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

#### Angka 26

##### Pasal 47

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Yang dimaksud dengan “terintegrasi” adalah pemegang IUP Operasi Produksi telah aktif melaksanakan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian di WIUP pemegang izin.  
Yang dimaksud dengan “perpanjangan secara langsung” adalah pemegang IUP Operasi Produksi yang telah melakukan kegiatan produksi yang telah terintegrasi dengan Pengolahan dan Pemurnian atau pembangkit listrik tenaga uap selama 20 (dua puluh) tahun, pemegang IUP Operasi Produksi yang bersangkutan dapat secara langsung melanjutkan kegiatannya tanpa perlu mengajukan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi terlebih dahulu.  
Yang dimaksud dengan “nilai keekonomian” adalah potensi atau nilai produk Pertambangan yang dimiliki atau terkandung di dalam suatu WIUP, yang bisa diperhitungkan dengan nilai uang sesuai dengan masa produksinya.

#### Angka 27

##### Pasal 48

Cukup jelas.

#### Angka 28

##### Pasal 51

Cukup jelas.

#### Angka 29

##### Pasal 52

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)

Apabila dalam WIUP terdapat Mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 54

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Apabila dalam WIUP terdapat Mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan Mineral tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 57

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Apabila dalam WIUP terdapat Mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan Mineral tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 60

Pemberian WIUP Batubara dengan cara lelang ini tidak dimaksudkan untuk menyamakan antar peserta lelang WIUP dan WIUPK dalam hal kemampuan administratif/

manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda terhadap objek yang akan di lelang.

Angka 35

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Apabila dalam WIUP terdapat Mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan Mineral tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 65

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peralatan teknis Pertambangan yang sederhana” adalah peralatan Pertambangan manual yang menggunakan kekuatan tenaga manusia dan alat Pertambangan mekanis yang teknologinya masih sederhana.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini disertai dengan meterai cukup dan dilampiri rekomendasi dari kepala desa/lurah/kepala adat mengenai kebenaran riwayat pemohon untuk memperoleh prioritas dalam mendapatkan IPR.

Angka 38

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kelompok masyarakat” adalah kelompok yang dibentuk dan berasal dari masyarakat yang berdomisili di sekitar WPR.

Huruf b



Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 39

Pasal 70A

Cukup jelas.

Angka 40

Pasal 72

Cukup jelas.

Angka 41

Pasal 73

Cukup jelas.

Angka 42

Pasal 73A

Cukup jelas.

Angka 43

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemberian IUPK dengan cara lelang ini tidak dimaksudkan untuk menyamakan antar peserta lelang WIUP dan WIUPK dalam hal kemampuan administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda terhadap objek yang akan di lelang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 44

Pasal 87A

Cukup jelas.

Pasal 87B

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

WP dikelola oleh Menteri dalam suatu sistem informasi WP yang terintegrasi secara nasional untuk melakukan penyeragaman mengenai sistem koordinat dan peta dasar dalam penerbitan WUP, WIUP, WPR, WPN, WUPK, dan WIUPK.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Jumlah izin meliputi izin yang telah disetujui atau yang sedang dalam proses.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Pasal 87C  
Cukup jelas.

Pasal 87D  
Cukup jelas.

Pasal 87E  
Cukup jelas.

Angka 45  
Pasal 89  
Cukup jelas.

Angka 46  
Pasal 93  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Yang dimaksud Eksplorasi tahapan tertentu dalam ketentuan ini yaitu telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan Eksplorasi.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Angka 47  
Pasal 99  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Peruntukkan lahan Pascatambang antara lain dapat digunakan untuk bangunan irigasi dan objek wisata.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Angka 48

Pasal 100

Cukup jelas.

Angka 49

Pasal 101

Ketentuan mengenai dana jaminan Reklamasi dan dana jaminan Pascatambang berisi, antara lain, besaran, tata cara penyetoran dan pencairan, serta pelaporan penggunaan dana jaminan.

Angka 50

Pasal 102

Nilai tambah dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produk akhir dari Usaha Pertambangan atau pemanfaatan terhadap Mineral ikutan.

Angka 51

Pasal 103

Ayat (1)

Kewajiban untuk melakukan Pengolahan dan Pemurnian di dalam negeri dimaksudkan, antara lain, untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambang dari produk, tersedianya bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “*smelter*” adalah sebuah fasilitas Pengolahan dan Pemurnian hasil tambang, yang berfungsi untuk meningkatkan kandungan Mineral tertentu hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Jaminan dapat berupa pembelian oleh Pemerintah atau perusahaan listrik negara terhadap hasil produksi pembangkit listrik tenaga uap.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 52

Pasal 104

Cukup jelas.

Angka 53

Pasal 104A

Cukup jelas.

Angka 54

Pasal 105

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk Penjualan dalam ketentuan ini adalah pengurusan izin pengangkutan dan penjualan atas Mineral dan/atau Batubara yang tergali.

Ayat (2)

Izin diberikan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi atas Mineral dan/atau Batubara yang tergali oleh instansi teknis terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 55

Pasal 106

Pemanfaatan tenaga kerja setempat tetap mempertimbangkan kompetensi tenaga kerja dan keahlian tenaga kerja yang tersedia.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing.

Angka 56

Pasal 112

Cukup jelas.

Angka 57

Pasal 113

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) dalam ayat ini, antara lain, perang, kerusakan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam di luar kemampuan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud keadaan yang menghalangi dalam ayat ini, antara lain, blokade, pemogokan, dan perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP atau IUPK dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat yang menghambat kegiatan Usaha Pertambangan yang sedang berjalan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Permohonan menjelaskan kondisi keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga mengakibatkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 58

Pasal 114

Cukup jelas.

Angka 59

Pasal 115A

Cukup jelas.

Angka 60

Pasal 118

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan alasan yang jelas dalam ketentuan ini antara lain tidak ditemukannya prospek secara teknis, ekonomis, atau lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 61

Pasal 119

Cukup jelas.

Angka 62

Pasal 121

Cukup jelas.

Angka 63

Pasal 122

Cukup jelas.

Angka 64

Pasal 123

Cukup jelas.

Angka 65

Pasal 123A

Cukup jelas.

Angka 66

Pasal 125

Cukup jelas.

Angka 67

Pasal 125A

Cukup jelas.

Angka 68  
Pasal 129  
Cukup jelas.

Angka 69  
Pasal 139  
Cukup jelas.

Angka 70  
Pasal 140  
Cukup jelas.

Angka 71  
Pasal 141  
Cukup jelas.

Angka 72  
Pasal 142  
Cukup jelas.

Angka 73  
Pasal 143  
Cukup jelas.

Angka 74  
Pasal 145  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan masyarakat adalah mereka yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan.  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Bantuan dan perlindungan hukum yang diperoleh masyarakat, terkait dengan sengketa antara masyarakat adat dengan perusahaan tambang, pencemaran lingkungan, hak usaha atas tanah, dan tanggung jawab sosial perusahaan.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Angka 75  
Pasal 145A  
Cukup jelas.

Angka 76  
Pasal 151  
Cukup jelas.

Angka 77  
Pasal 156  
Cukup jelas.

Angka 78  
Pasal 157  
Dihapus

Angka 79  
Pasal 158  
Cukup jelas.

Angka 80  
Pasal 159  
Cukup jelas.

Angka 81  
Pasal 160  
Cukup jelas.

Angka 82  
Pasal 161  
Cukup jelas.

Angka 83  
Pasal 161A  
Cukup jelas.

Angka 84  
Pasal 162  
Cukup jelas.

Angka 85  
Pasal 164  
Cukup jelas.

Angka 86  
Pasal 165  
Dihapus.

Angka 87  
Pasal 168A  
Cukup jelas.

Angka 88  
Pasal 169A  
Cukup jelas.  
Pasal 169B  
Cukup jelas.  
Pasal 169C  
Cukup jelas.  
Pasal 169D  
Cukup jelas.  
Pasal 169E  
Cukup jelas.

Angka 89  
Pasal 170  
Cukup jelas.

Angka 90  
Pasal 170A  
Cukup jelas.

Angka 91  
Pasal 172A  
Cukup jelas.

Angka 92  
Pasal 174  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...